

**PEMERINTAH KOTA KENDARI TARGETKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR RP20 MILIAR  
DARI KANTOR PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA KENDARI**



*kompasiana.com*

Pemerintah Kota Kendariterus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini. Hingga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari yang terletak di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, menjadi sasaran inventaris. Guna menindaklanjuti rencana pengoptimalan pengelolaan pendapatan, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Mansur, menemui langsung Walikota Kendari Sulkarnain Kadir di rumah jabatannya pada Senin 9 Maret 2020. Pemerintah Kota Kendari menargetkan bisa memperoleh PAD dari Kantor PPS Kendari tahun 2020 sebesar Rp20 Miliar.

Walikota Kendari, H. Sulkarnain K, mengatakan target itu bisa tercapai bila retribusi lelang dan pasar grosir diberlakukan efektif terhadap produksi perikanan yang didaratkan di PPS Kendari. Setelah itu Walikota Kendari mengatakan melihat data produksi ikan yang didaratkan di PPS Kendari pada tahun 2019 mencapai 24.000 ton dengan nilai sekitar Rp400 miliar. Jika pungutan retribusi lelang dan Pasar Grosir sebesar 5% efektif berlaku, maka PAD yang diperoleh dari PPS Kendari bisa mencapai sekira Rp20 Miliar per tahun jika jumlah produksi ikan sama dengan tahun 2019.

Walikota Kendari berharap komunikasi dan sinergi dengan PPS Kendari akan terus dilakukan demi menggali lebih banyak lagi sumber-sumber PAD yang potensial demi pembangunan Kota Kendari. Selain optimalisasi PAD, peningkatan investasi industri perikanan dan penyerapan tenaga kerja juga menjadi bahan diskusi antara Kepala PPS Kendari dan Walikota untuk disenergikan. Sementara itu kepala kantor PPS Kendari mengatakan keberadaan PPS Kendari tentunya akan menjadi sumber PAD baru yang sangat potensial bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Kendari.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/328290/pemkot-targetkan-raih-pad-rp20-miliar-dari-pps-kendari>, Selasa 10 Maret 2020

2. <https://sultrakini.com/berita/pemkot-kendari-target-pad-rp-20-miliar-di-pps-kendari>, Selasa 10 Maret 2020

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) menyebutkan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
2. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf a UU Pemda disebutkan bahwa sumber Pendapatan asli daerah meliputi:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
3. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyebutkan Objek Retribusi adalah:
  - a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha; dan
  - c. Perizinan tertentu.
4. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) UU PDRD menyebutkan Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
5. Berdasarkan Pasal 127 UU PDRD menyebutkan Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.